



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN JAKSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan kode etik jaksa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian telah ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/05/2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa;
- b. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/05/2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Majelis Kehormatan Jaksa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4827);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG MAJELIS KEHORMATAN JAKSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Kehormatan Jaksa yang selanjutnya disingkat MKJ adalah satuan organisasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung, bertugas mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang diusulkan pemberhentiannya oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.
2. Ketua Sidang Majelis Kehormatan Jaksa yang selanjutnya disebut Ketua Majelis adalah pimpinan dari MKJ yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Jaksa Agung.
3. Sekretaris Majelis Kehormatan Jaksa, yang selanjutnya disebut Sekretaris Majelis adalah sekretaris persidangan yang bertugas mencatat hal yang terjadi dalam persidangan.
4. Pejabat Pengawasan Fungsional adalah pejabat pengawasan fungsional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Pembelaan Diri adalah pengajuan keberatan atau tanggapan atas usulan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian di hadapan MKJ.
6. Terlapor adalah jaksa yang berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian.
7. Pemberhentian adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

BAB II PEMBENTUKAN MKJ

Pasal 2

Dengan Peraturan Kejaksaan ini dibentuk MKJ.

Pasal 3

MKJ berkedudukan di Kejaksaan Agung dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 4

MKJ mempunyai tugas memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung terhadap usul Jaksa Agung Muda Pengawasan tentang Pemberhentian seorang jaksa.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, MKJ mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. memeriksa temuan atau kesimpulan Jaksa Agung Muda Pengawasan tentang jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya;
 - b. memeriksa dan mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan
 - c. memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung atas kesimpulan pemeriksaan terhadap jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, MKJ berwenang:

- a. memanggil dan memeriksa Terlapor untuk dimintai keterangan termasuk pembelaan serta meminta dokumen atau bukti lain terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor.
- b. memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI MKJ

Pasal 7

- (1) MKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 7 (tujuh) majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- (4) Dalam hal Terlapor menduduki jabatan pimpinan tinggi, susunan keanggotaan majelis akan dibentuk tersendiri dengan penetapan Jaksa Agung.

BAB IV TATA CARA PERSIDANGAN MKJ

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) MKJ melakukan pemeriksaan terhadap usulan Pemberhentian dalam suatu persidangan.
- (2) Usulan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan laporan hasil pemeriksaan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 9

Pemeriksaan usulan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan alasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil dan tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak jabatan fungsional jaksa yang terkena pemberhentian.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 10

- (1) Jaksa Agung dengan surat perintah menunjuk MKJ setelah menerima usulan Pemberhentian dari Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (2) Ketua Majelis menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) MKJ melaksanakan persidangan di ruang sidang yang telah ditentukan pada lingkungan Kejaksaan Agung.

- (4) Denah ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 11

MKJ dapat melakukan penggabungan pemeriksaan di persidangan dengan pertimbangan:

- a. pada waktu yang sama atau hampir bersamaan terdapat beberapa usulan Pemberhentian terhadap 1 (satu) orang Terlapor; atau
- b. terdapat 2 (dua) atau lebih Terlapor dalam 1 (satu) berkas usulan Pemberhentian.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Pejabat Pengawasan Fungsional memanggil Terlapor dan/atau saksi secara sah untuk datang pada hari sidang yang telah ditetapkan.
- (2) Surat panggilan untuk Terlapor dan/atau saksi sudah harus diterima paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.
- (3) Dalam keadaan tertentu dan dengan alasan yang sah pemanggilan Terlapor dan/atau saksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik, dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Ketua Majelis wajib hadir pada persidangan pertama dan pembacaan putusan.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis berhalangan hadir karena alasan kedinasan, sakit atau alasan lainnya yang sah pada saat persidangan selain persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sidang dapat dilanjutkan dengan dipimpin oleh wakil ketua.
- (3) Dalam hal wakil ketua berhalangan hadir karena alasan kedinasan, sakit, atau alasan lainnya yang sah pada saat

persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka sidang dapat dilanjutkan dengan dipimpin oleh anggota majelis yang ditunjuk oleh Ketua Majelis.

- (4) Sekretaris Majelis hadir pada setiap persidangan.
- (5) Dalam hal Sekretaris Majelis berhalangan hadir karena alasan kedinasan, sakit atau alasan lain yang sah pada saat persidangan maka tugasnya digantikan oleh Wakil Sekretaris majelis.

Pasal 14

- (1) Ketua Majelis memimpin pemeriksaan dalam persidangan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal saksi yang dihadirkan dan diperiksa tidak mengerti bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemeriksaan dilaksanakan dengan bahasa yang dimengerti oleh saksi.
- (3) Ketua Majelis menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terlapor atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, kecuali bagi pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal pemeriksaan terkait kesusilaan, pemeriksaan terhadap saksi anak, atau keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Majelis, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum dan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
- (6) Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan dilakukan sidang secara langsung maka persidangan dapat dilakukan melalui media elektronik yang ditetapkan oleh Ketua Majelis.

Pasal 15

Majelis menyelesaikan sidang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak sidang pertama dibuka.

Pasal 16

- (1) Setelah sidang dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Ketua Majelis memerintahkan kepada Pejabat Pengawasan Fungsional untuk menghadirkan Terlapor di ruang sidang.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak hadir, Ketua Majelis memeriksa keabsahan pemanggilan Terlapor dan menunda persidangan serta memerintahkan Pejabat Pengawasan Fungsional memanggil kembali Terlapor untuk hadir pada sidang berikutnya.
- (3) Dalam hal 1 (satu) persidangan terdapat 2 (dua) atau lebih Terlapor dan tidak semua Terlapor hadir pada hari sidang maka pemeriksaan terhadap Terlapor yang hadir tetap dilanjutkan sampai dengan pembacaan putusan.
- (4) Dalam hal Terlapor telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dan tidak hadir tanpa alasan yang sah maka Ketua Majelis mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa sidang ditutup dan Terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk melakukan Pembelaan Diri di hadapan MKJ.
- (5) Terlapor yang telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak dapat hadir karena alasan yang sah maka sidang bagi Terlapor yang tidak hadir ditunda.
- (6) Masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperhitungkan dalam jangka waktu penyelesaian sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (7) Kehadiran Terlapor tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 17

- (1) Pada permulaan sidang, Ketua Majelis:
 - a. menanyakan kepada Terlapor mengenai identitas Terlapor berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, agama, pekerjaan, jabatan, dan identitas terkait lainnya; dan

- b. mengingatkan Terlapor agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama pemeriksaan di persidangan.
- (2) Ketua Majelis memerintahkan kepada Pejabat Pengawasan Fungsional membacakan resume laporan hasil inspeksi kasus.
- (3) Ketua Majelis menanyakan kepada Terlapor apakah sudah mengerti mengenai resume laporan hasil inspeksi kasus yang dibacakan dan apabila ternyata tidak mengerti Pejabat Pengawasan Fungsional wajib memberi penjelasan yang diperlukan.
- (4) Selama persidangan Terlapor hanya dapat didampingi tim advokasi dari Persatuan Jaksa Indonesia.

Pasal 18

- (1) Ketua Majelis memerintahkan Pejabat Pengawasan Fungsional untuk menghadirkan saksi yang telah dipanggil di hadapan persidangan untuk diperiksa baik secara bergantian maupun bersamaan berdasarkan pertimbangan Ketua Majelis setelah mendengar pendapat Pejabat Pengawasan Fungsional, Terlapor, atau tim advokasi.
- (2) MKJ wajib mendengar keterangan saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terlapor sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil inspeksi kasus dan/atau berdasarkan permintaan Terlapor, tim advokasi atau Pejabat Pengawasan Fungsional selama berlangsungnya sidang.
- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa yang bersangkutan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.
- (4) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, Ketua Majelis menanyakan kepada Terlapor pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Pasal 19

- (1) Dalam hal saksi yang sudah memberikan keterangan dalam inspeksi kasus meninggal dunia atau tidak dapat hadir di sidang karena alasan kedinasan, sakit, atau alasan lainnya yang sah maka keterangan yang telah diberikannya dapat dibacakan.
- (2) Dalam hal keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara permintaan keterangan maka Ketua Majelis mengingatkan kepada saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Pasal 20

- (1) MKJ dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya Terlapor di ruang sidang.
- (2) Setelah mendengar keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Majelis wajib menyampaikan keterangan saksi dimaksud kepada Terlapor sebelum sidang dilanjutkan.

Pasal 21

Terlapor wajib menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan apabila Terlapor tidak menjawab atau menolak untuk menjawab, Ketua Majelis menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 22

- (1) Ketua Majelis memperlihatkan seluruh bukti kepada Terlapor dan dapat diperlihatkan kepada saksi.
- (2) Dalam hal diperlukan Ketua Majelis membacakan atau memperlihatkan berita acara pemeriksaan inspeksi kasus kepada Terlapor atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 23

Pejabat Pengawasan Fungsional atau tim advokasi dengan persetujuan Ketua Majelis diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan Terlapor.

Pasal 24

- (1) Dari hasil pemeriksaan sidang, Pejabat Pengawasan Fungsional menyatakan pendapatnya kepada MKJ dengan permohonan agar MKJ dapat memberikan putusan.
- (2) Atas pendapat dari Pejabat Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terlapor dan/atau tim advokasi berhak mengajukan Pembelaan Diri baik secara lisan maupun tertulis di hadapan majelis.
- (3) Apabila Pembelaan Diri diajukan secara tertulis maka dibacakan dalam sidang oleh Terlapor dan/atau tim advokasi.
- (4) Atas Pembelaan Diri dari Terlapor dan/atau tim advokasi, Pejabat Pengawasan Fungsional diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan.
- (5) Atas tanggapan Pejabat Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Terlapor dan/atau tim advokasi diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan akhir.

Pasal 25

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Ketua Majelis karena jabatannya, maupun atas permintaan Pejabat Pengawasan Fungsional atau Terlapor atau tim advokasi dengan memberikan alasannya.

Pasal 26

- (1) Putusan MKJ diambil berdasarkan musyawarah secara tertutup.

- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat maka keputusan didasarkan pada hasil pemungutan suara (*voting*) terbanyak dan dinyatakan sebagai putusan MKJ.

Pasal 27

- (1) Putusan MKJ diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka baik dihadiri maupun tanpa dihadiri oleh Terlapor.
- (2) Surat putusan MKJ terdiri atas:
 - a. kepala putusan, dengan bunyi “Demi Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Jaksa Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 - b. identitas Terlapor;
 - c. resume hasil pemeriksaan Pejabat Pengawasan Fungsional;
 - d. hasil pemeriksaan sidang majelis;
 - e. pembelaan diri Terlapor;
 - f. pertimbangan hukum;
 - g. hal yang memberatkan dan meringankan; dan
 - h. amar putusan.
- (3) Putusan MKJ bersifat final.
- (4) Putusan MKJ disampaikan kepada Jaksa Agung dan salinannya diberikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Terlapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan.

BAB V

SEKRETARIAT MKJ

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MKJ dibentuk sekretariat MKJ.

- (2) Sekretariat MKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
- (3) Sekretariat MKJ dipimpin oleh kepala biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (4) Sekretariat MKJ bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan sidang MKJ.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan sidang, pimpinan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) memerintahkan Sekretaris Majelis untuk melaksanakan tugas.
- (2) Sekretaris Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemberhentian dan pensiun pada Biro Kepegawaian.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Majelis dibantu oleh 1 (satu) orang wakil sekretaris majelis yang ditunjuk oleh ketua Persatuan Jaksa Indonesia.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 30

Segala pendanaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan MKJ dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kejaksaan Republik Indonesia

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Usul Pemberhentian yang telah diajukan dan masih dalam proses persidangan oleh MKJ sebelum berlakunya Peraturan Kejaksaan ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Jaksa

Agung Nomor: PER-029/A/JA/05/2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/05/2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

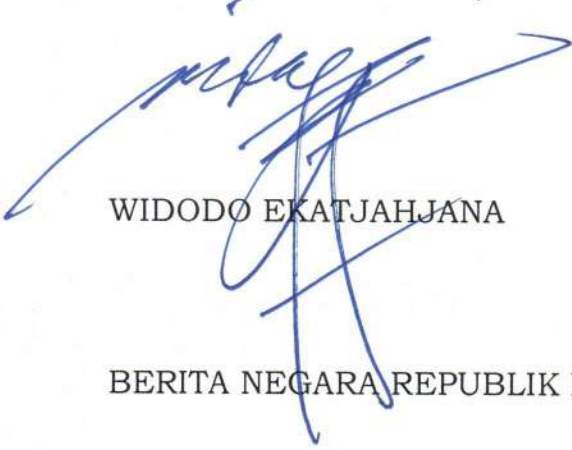
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1249

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN JAKSA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS KEHORMATAN JAKSA (MKJ)

A. Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa I

1. Ketua merangkap sebagai Anggota: Jaksa Agung Muda Pembinaan.
2. Wakil Ketua merangkap sebagai Anggota:
 - 2.1. Pejabat eselon II di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
 - 2.2. 1 (satu) orang Ketua Bidang pada pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia.
3. Anggota:
 - 3.1. Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan atau pejabat eselon II di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
 - 3.2. Inspektur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara Terlapor.
 - 3.3. Pejabat struktural eselon II yang membawahi Terlapor.
 - 3.4. 1 (satu) orang pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia.

B. Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa II

1. Ketua merangkap sebagai Anggota: Jaksa Agung Muda Intelijen.
2. Wakil Ketua merangkap sebagai Anggota:
 - 2.1. Pejabat eselon II di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
 - 2.2. 1 (satu) orang Ketua Bidang pada pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia.

3. Anggota:

- 3.1. Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan atau pejabat eselon II di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
- 3.2. Inspektur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara Terlapor.
- 3.3. Pejabat struktural eselon II yang membawahi Terlapor.
- 3.4. 1 (satu) orang pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia.

C. Susunan keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa III

1. Ketua merangkap sebagai Anggota: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
2. Wakil Ketua merangkap sebagai Anggota:
 - 2.1. Pejabat eselon II di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
 - 2.2. 1 (satu) orang Ketua Bidang pada pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia.
3. Anggota:
 - 3.1. Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan atau pejabat eselon II di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
 - 3.2. Inspektur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara Terlapor.
 - 3.3. Pejabat struktural Eselon II yang membawahi Terlapor.
 - 3.4. 1 (satu) orang pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia.

D. Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa IV

1. Ketua merangkap sebagai Anggota : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
2. Wakil Ketua merangkap sebagai Anggota:
 - 2.1. Pejabat eselon II di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
 - 2.2. 1 (satu) orang Ketua Bidang pada pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia.

3. Anggota:

- 3.1. Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan atau pejabat eselon II di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- 3.2. Inspektur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara Terlapor.
- 3.3. Pejabat struktural Eselon II yang membawahi Terlapor.
- 3.4. 1 (satu) orang pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia.

E. Susunan keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa V

1. Ketua merangkap sebagai Anggota: Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Wakil Ketua merangkap sebagai Anggota:
 - 2.1. Pejabat eselon II di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 - 2.2. 1 (satu) orang Ketua Bidang pada pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia.
3. Anggota :
 - 3.1. Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan atau pejabat eselon II di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
 - 3.2. Inspektur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara Terlapor.
 - 3.3. Pejabat struktural eselon II yang membawahi Terlapor.
 - 3.4. 1 (satu) orang pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia.

F. Susunan keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa VI

1. Ketua merangkap sebagai Anggota : Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan.
2. Wakil Ketua merangkap sebagai Anggota:
 - 2.1. Pejabat eselon II di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.
 - 2.2. 1 (satu) orang Ketua Bidang pada pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia.

3. Anggota:

- 3.1. Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan atau pejabat eselon II pada lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- 3.2. Inspektur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara Terlapor.
- 3.3. Pejabat struktural eselon II yang membawahi Terlapor.
- 3.4. 1 (satu) orang pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia.

G. Susunan keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa VII

1. Ketua merangkap sebagai Anggota: Staf Ahli Jaksa Agung.
2. Wakil Ketua merangkap sebagai Anggota:
 - 2.1. Sekretaris Jaksa Agung Muda.
 - 2.2. 1 (satu) orang Ketua Bidang pada pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia.
3. Anggota:
 - 3.1. Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan atau pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung.
 - 3.2. Inspektur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara Terlapor.
 - 3.3. Pejabat struktural eselon II yang membawahi Terlapor.
 - 3.4. 1 (satu) orang pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia.

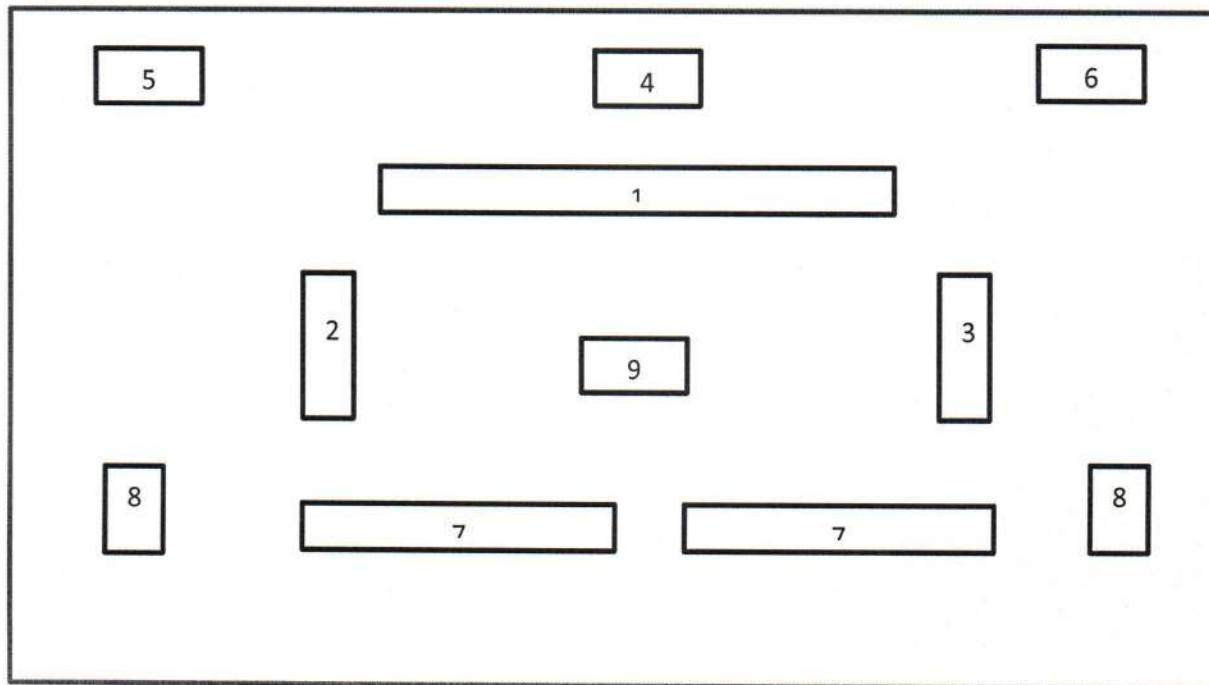
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
MAJELIS KEHORMATAN JAKSA

DENAH RUANG SIDANG



Keterangan

1. Meja Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Kehormatan Jaksa.
2. Meja Pejabat Pengawasan Fungsional.
3. Meja Tim Advokasi dan Jaksa yang Diperiksa.
4. Meja Sekretaris dan Wakil Sekretaris Majelis Kehormatan Jaksa.
5. Bendera Merah Putih.
6. Bendera Kejaksaan/Panji Adhyaksa.
7. Meja Pengunjung.
8. Petugas Keamanan/Kamdal.
9. Tempat Terlapor/Saksi Memberikan Keterangan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN